

**KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH
(Studi Kasus di Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten
Agam)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
RIZKA OKSIA PUTRI
NIM 2213010105

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*** (Studi Kasus di Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam) yang disusun oleh Rizka Oksia Putri NIM 2213010105 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah Skripsi.

Padang, 07 Januari 2026
Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP 197302222000032002

Pembimbing II



Arlis, SHI, MH, M.Ag
NIP19780824 2014111003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪAH*** (Studi Kasus di Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam) yang disusun oleh Rizka Oksia Putri NIM 2213010105 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

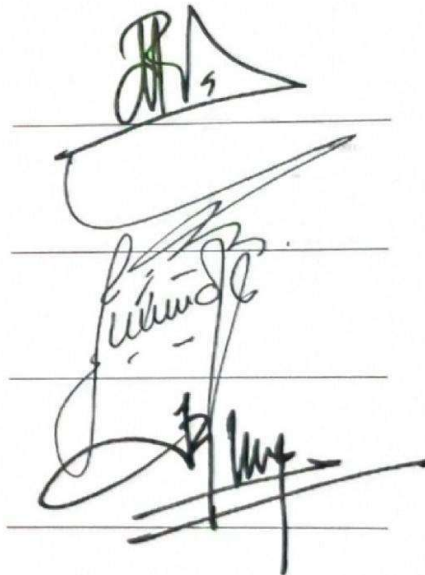
Disahkan di : Padang
Tanggal : 14 Februari 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Nurhasnah, M.Ag
197207071997032002
Penguji I

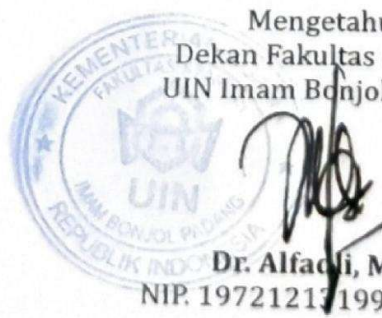
Yecki Bus, M.Ag
197807012006041003
Penguji II

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
197302222000032002
Pembimbing I

Arlis, SHL, MH, M.Ag
19780824 2014111003
Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfaqli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan cara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 02 Januari 2026

g Membuat Pernyataan,



Rizka Oksia Putri

NIM 2213010105

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Oksia Putri

Nim : 2213010105

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪAH* (Studi Kasus di
Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam).

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.



Padang, 02 Januari 2026
ng membuat pernyataan

Rizka Oksia Putri
NIM 2213010105

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***“KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ’AH (Studi Kasus di Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam)”*** ditulis oleh Rizka Oksia Putri 2213010105 mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial di tengah masyarakat, khususnya di Nagari Panta Pauh, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, di mana terdapat sejumlah janda yang secara sadar memilih untuk tidak menikah lagi meskipun secara syariat Islam diperbolehkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keputusan janda untuk tidak menikah lagi, memahami pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut, serta menganalisis kesesuaian keputusan tersebut dalam perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan para janda dan tokoh agama di Nagari Panta Pauh, serta didukung oleh data sekunder berupa *literatur* yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan janda untuk tidak menikah lagi dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain fokus mengurus anak dan keluarga, pengalaman pernikahan sebelumnya, usia dan kondisi diri, ibadah dan ketenangan batin, serta ekonomi dan finansial. Pandangan tokoh agama di Nagari Panta Pauh pada umumnya bersifat seimbang dan tidak menghakimi, di mana keputusan janda untuk tidak menikah lagi dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan (*mubah*) selama didasarkan pada pertimbangan maslahat dan tidak menimbulkan mudarat. Ditinjau dari perspektif *Maqāsid al-Syarī’ah*, keputusan tersebut pada umumnya sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, keputusan janda untuk tidak menikah lagi dapat dinilai sah dan dibenarkan secara syariat apabila bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Kata Kunci: Janda, Tidak Menikah Lagi, *Maqāsid al-Syarī’ah*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbi'l'aalamiin, segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah swt. atas limpahan rahmat, karunia, petunjuk, dan bimbingan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪAH (Studi Kasus di Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam)”**. Selanjutnya, penulis menyampaikan shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw., pembawa peran Islam yang berperan dalam membimbing manusia menuju keselamatan dan membentuk akhlak mulia yang kita rasakan hingga kini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jenjang Strata Satu (SH) Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Proses penyusunannya tidak terlepas dari motivasi, tekad yang kuat, serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Akhritur Meidi dan Ibunda Yulianis, yang telah membesarkan, mendidik, dan mendampingi penulis dengan penuh kasih sayang, doa yang tulus, serta dukungan dan dorongan yang terus menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam kepada nenek tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasihat sebagai kekuatan dalam menjalani proses pendidikan. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada saudara kandung penulis, Fajar Al razaq, yang telah memberikan motivasi dan dorongan selama penulis menempuh pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Atas segala bentuk dukungan, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawati, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., beserta para Wakil Dekan, yaitu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H., serta

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Ibu Dr. Duhriah, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum., beserta Sekretaris Program Studi Bapak Yecki Bus, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta fasilitas pendukung selama proses pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Fitra Nelli, M.Ag sebagai dosen Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I penulis mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Ibu pembimbing, dan Bapak Arlis, SHI, MH, M.Ag selaku Pembimbing II penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat dan bimbingannya selama perkuliahan dan penulisan skripsi penulis.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan segala bentuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang dan kepada seluruh karyawan/karyawati serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Bapak dan Ibu karyawan-karyawati Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan layanan prima serta memfasilitasi penulis untuk referensi kepustakaan.
7. Informan dan responden, yaitu beberapa masyarakat Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam atas kesempatan dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada grup *Bismillahirrahmanirrahim* dan *Kita Sudah Mahasiswa* yang telah menjadi sahabat penulis. Kalian hadir sebagai sumber semangat di tengah lelah, kebingungan, dan tekanan akademik yang penulis alami. Tawa yang tercipta di sela-sela keseriusan, canda yang menguatkan, serta kebersamaan yang terjalin menjadi pengingat bahwa proses ini tidak dijalani sendiri. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada sahabat penulis dengan NIM 2216030089 dan NIM 222110180 yang selalu setia mendengarkan setiap curhatan penulis serta selalu memberikan bantuan dan semangat tanpa henti kepada penulis hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar sarjana.

Semoga Allah Swt memberikan balasan atas segala kebaikan dan bantuan dari seluruh pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis memohon ampun kepada Allah Swt atas segala kesalahan dan kekhilafan yang terjadi selama penyusunan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini

dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta turut menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Amiin Ya Rabbal'Alamiin

Padang, 02 Januari 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rizka Oksia Putri'.

Rizka Oksia Putri
NIM 2213010105

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Signifikansi Penelitian	6
1.6 Studi Literatur.....	7
1.7 Landasan Teori	13
1.8 Metode Penelitian.....	16
BAB II JANDA DAN <i>MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i>	19
2.1 Konsep Janda.....	19
2.1.1 Pengertian Janda	19
2.1.2 Aturan Islam tentang Janda.....	21
2.1.3 Macam-macam Janda.....	30
2.2 <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	31
2.1.1 Pengertian <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i>	31
2.1.2 Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam	32
2.1.3 Tingkatan <i>Maqāsid</i>	33
BAB III GAMBARAN UMUM NAGARI PANTA PAUH KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM.....	38
3.1 Profil Nagari Panta Pauh Kecamatan Matur Kabupaten Agam.....	38
3.1.1 Sejarah Nagari Panta Pauh	38
3.1.2 Pemerintahan Nagari Panta Pauh.....	39
3.2 Letak Geografis.....	43
3.3 Kondisi Kependudukan	44
3.4 Ekonomi Masyarakat Nagari Panta Pauh	44

3.5	Sosial dan Budaya Masyarakat Nagari Panta Pauh.....	45
3.6	Sarana dan Prasarana di Nagari Panta Pauh.....	46
3.6.1	Sarana.....	46
3.6.2	Prasarana	48
BAB IV	<i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> TERHADAP KEPUTUSAN JANDA UNTUK TIDAK MENIKAH LAGI DI NAGARI PANTA PAUH KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM.....	50
4.1	Faktor Penyebab Janda Memilih untuk Tidak Menikah Lagi.....	50
4.2	Pandangan Tokoh Agama Terhadap Janda yang Memilih untuk Tidak Menikah Lagi.....	66
4.3	Analisis Keputusan Janda untuk Tidak Menikah Lagi dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	69
BAB V	PENUTUP	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Janda Tidak Menikah Lagi.....	4
Tabel 3.1.2 1	Riwayat Kepemimpinan Nagari Panta Pauh	41
Tabel 3.1.2 2	Daftar Nama Perangkat Nagari Panta Pauh	41
Tabel 3.1.2 3	Daftar Nama Kepengurusan BAMUS Nagari Panta Pauh periode 2020-2026.....	42
Tabel 4. 1	Faktor Penyebab Janda Tidak Menikah Lagi di Nagari Panta Pauh	50